

BAB III

PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1. Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek.

Adapun pelaksanaan kerja Praktek yang diambil oleh Penyusun disini adalah bidang Kredit Pensiun (Kresun). Kredit pensiun adalah kredit yang diberikan oleh Bank kepada pensiunan, baik dari dalam BRI itu sendiri maupun dari luar BRI. Kredit pensiun hanya diberikan kepada para pensiunan baik bagi nasabah yang mengambil gaji pensiunannya di BRI itu sendiri maupun di luar BRI seperti Kodim/Pos.

3.2. Teknis Pelaksanaan

Teknis Pelaksanaan yang digunakan oleh penyusun , adalah :

- Melayani nasabah ,baik nasabah baru maupun nasabah lama/tetap
- Meng-input data-data nasabah Kredit Pensiun yang telah di realisasi
- Memberikan informasi kepada nasabah tentang keterangan yang diminta oleh si nasabah, baik informasi mengenai jumlah pinjaman maximum yang dapat diambil serta jangka waktu maximumnya
- Menerima pendaftaran nasabah Kredit pensiun, serta memeriksa kelengkapan syarat-syaratnya.

3.3. Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek.

1. Prosedur Pemberian Kredit Pensiun (Kresun).

- Kredit Pensiun hanya diberikan kepada calon nasabah yang menerima gaji pensiunan baik pensiunan dari calon Debitur maupun dari ahli waris calon Debitur.
- Melihat batas usia maximum dan minimum dalam pengajuan Kresun sesuai prosedur yang telah ditetapkan BRI tersebut.
- Melihat gaji pensiunan calon Debitur, sebagai acuan berapa jumlah pinjaman yang disetujui oleh pihak BRI sesuai dengan ketentuan yang ada.
- Melihat tempat pemberian gaji pensiunan dari calon Debitur.

2. Syarat-syarat pengajuan Kresun.

a. Bagi Nasabah Tetap.

- Struk Gaji terakhir/asli.
- Foto copy KTP yang masih berlaku.
- Foto copy KARIP (Buku Pensiunan).
- Bukti Angsuran Pinjaman Kresun yang terakhir.
- Surat Pernyataan dari BRI yang dibubuhi materai Rp.6.000,00 yang telah ditandatangani oleh calon Debitur. Untuk lebih jelasnya bentuk surat pernyataan dapat dilihat pada lampiran 2.
- Formulir Keterangan Permohonan Pinjaman Kredit Pensiun. Untuk lebih jelasnya bentuk formulirnya dapat dilihat pada lampiran 3.
- bagi calon nasabah yang mengambil gaji pensiunannya di tempat lain, maka harus ada Surat Kuasa dari tempat calon Debitur mengambil gaji

pensiunannya. Untuk lebih jelasnya bentuk surat kuasa dapat dilihat pada lampiran 4.

b. Bagi Calon Nasabah Baru.

- Struk Gaji terakhir/asli.
- Foto copy KTP yang masih berlaku.
- Foto copy KARIP (Buku Pensiunan).
- Bukti Angsuran Pinjaman Kresun yang terakhir.
- Surat Pernyataan dari BRI yang dibubuhi materai Rp.6.000,00 yang telah di tandatangani oleh calon Debitur.
- Surat Keterangan Permohonan Pinjaman Kredit Pensiun.
- Bagi calon nasabah yang mengambil gaji pensiunannya di tempat lain, maka harus ada Surat Kuasa dari tempat calon Debitur mengambil gaji pensiunannya.
- Surat Keputusan /asli.
- Foto calon Debitur, 1 lembar.

3. Pengawasan Kredit Pensiun

Pengawasan Kredit Pensiun, dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang dan dilakukan penuh dengan ketelitian hal itu untuk menghindari adanya hal-hal yang tidak diinginkan untuk kedepannya. Pihak-pihak yang berwenang melakukan kelengkapan dokumen nasabah dan memeriksa apakah dokumen legal, masih dalam waktu aktif, untuk menentukan apakah kredit tersebut di terima atau tidak. Adapun pihak-pihak yang berwenang, sebagai berikut :

- Drs.H.Krisno, selaku Assisten Manajer Operasional.
- Bpk.Johan, selaku Account Officer.
- Ibu Kristiyanti, selaku Account Officer.

Setelah pihak-pihak tersebut memeriksa dokumen calon nasabah dan bahwa permohonan kredit dikabulkan maka calon nasabah sudah resmi menjadi nasabah Kredit Pensiun pada Bank BRI Cabang Naripan tersebut.

